



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/3552/OTDA tanggal 8 Juli 2020 hal rekomendasi Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau disetujui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT terdiri atas:

- a. UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A;
- b. UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Kelas A;
- c. UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A; dan
- d. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Kegiatan Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan Teknis Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Penyuluhan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Susunan Organisasi UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Benih;
 - d. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - d. Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT merupakan Pejabat Administrator (Esselon III.b).
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT merupakan Pejabat Pengawas (Esselon IV.a).

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Pasal 7

- (1) UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
 - b. penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
 - c. penyelenggaraan keamanan pangan dan jaminan mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai instansi yang berwenang (otoritas yang berkompeten);
 - d. penyelenggaraan pengambilan dan pengujian sampel untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), uji laboratorium mutu pangan, keluhan konsumen dan pengawasan peredaran pangan segar;
 - e. penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Sehat (*Health Certificate*), penyusunan standar mutu pangan, pengelolaan laboratorium mutu pangan;
 - f. penyelenggaraan sertifikasi, pengujian dan pengembangan uji mutu pangan, pengawasan registrasi pangan segar;
 - g. Penyelenggaraan pendaftaran rumah kemas (*packing house*) untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), inspeksi dan survei verifikasi (*surveillance*) sampel mutu pangan serta penerapan dan peningkatan sistem manajemen mutu;

- h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. merencanakan program /kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha ; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;
- c. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pelayanan teknis;
- d. melaksanakan administrasi pelayanan uji mutu pangan;
- e. melaksanakan pengambilan dan pengujian sampel untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- f. melaksanakan tindak lanjut keluhan konsumen terkait mutu pangan;
- g. melaksanakan pengawasan pangan segar sebelum diedarkan;
- h. melaksanakan penerbitan sertifikat sehat (*health certificate*);
- i. melaksanakan penyusunan standar mutu pangan;
- j. melaksanakan pelayanan uji laboratorium mutu pangan;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sertifikasi Mutu Pangan;

- c. melakukan koordinasi sertifikasi, pengujian mutu (register), dan pengembangan uji mutu pangan dengan instansi dan stakeholder terkait;
- d. melaksanakan pendaftaran rumah kemas (*packing house*) untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- e. melaksanakan inspeksi dan *surveillance* sertifikasi pangan;
- f. melaksanakan penerapan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 12

- (1) UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
 - c. penyelenggaraan dan pengembangan kompetensi, penguatan kapasitas dan pembinaan pelaku pertanian;
 - d. penyelenggaraan penyediaan bantuan pelatihan pada lembaga pelatihan (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S));
 - e. penyelenggaraan dan pengembangan lembaga penyuluhan;
 - f. penyelenggaraan dan fasilitasi pertanian penyuluhan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia pertanian;
 - h. penyelenggaraan pengembangan standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia pertanian;

- i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

- i. melaksanakan administrasi dan akomodasi bagi penerima manfaat;
- j. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokoleran UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelatihan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelatihan;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pelatihan pada Seksi Pelatihan;
- d. melakukan penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional dan profesi pertanian;
- e. melakukan fasilitasi pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan;
- f. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan dalam instalasi pendidikan dan pelatihan (Inkubator Agribisnis (IA), Lahan Praktek, dan Laboratorium Pengolahan Hasil);
- g. melakukan penumbuhan dan pengembangan lembaga pelatihan (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S));
- h. melakukan fasilitasi pengembangan standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia pertanian;
- i. melakukan fasilitasi penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis pertanian;
- j. melakukan fasilitasi evaluasi pasca pelatihan dan bimbingan lanjutan pelatihan pertanian;
- k. melakukan pengembangan sistem dan metoda, model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis pertanian;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelatihan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penyuluhan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan;
- c. melakukan analisis kebutuhan teknis penyuluhan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan database penyuluhan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, penilaian dan pemberian penghargaan pada pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melakukan penyusunan materi, bahan informasi, media dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian dalam rangka pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- h. melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- i. melakukan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian;
- j. melakukan kerjasama dan pemberian konsultasi dibidang pertanian;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penyuluhan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 17

- (1) UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan, pembinaan dan penumbuhan penangkar benih, serta pengembangan teknologi perbanyak benih;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan benih sumber, koleksi dan pemeliharaan plasma nutfah;
- e. penyelenggaraan pemberian pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyelenggaraan pengawasan terhadap mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar, melakukan pengecekan mutu benih, dan memonitor data stock dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura pada produsen dan pedagang benih;
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Kepala Seksi Produksi Benih mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi Benih;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi Benih;
- c. melaksanakan produksi benih;
- d. melaksanakan pembinaan dan penumbuhan penangkar benih;
- e. melaksanakan demonstrasi dan sosialisasi benih unggul bermutu;
- f. melaksanakan pengembangan teknologi perbanyakan benih;
- g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan benih sumber;
- h. melaksanakan kegiatan koleksi dan pemeliharaan plasma nutfah;

- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi Benih; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih;
- d. melaksanakan perencanaan teknis di Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- e. melaksanakan fasilitasi pengujian daya adaptasi galur (calon varietas unggul) tanaman pangan dan hortikultura semusim, observasi calon pohon/rumpun induk buah-buahan unggul dan pengujian kebenaran varietas dalam rangka persiapan pelepasan varietas atau pendaftaran calon varietas unggul baru;
- f. melaksanakan fasilitasi determinasi/penilaian terhadap pohon/rumpun induk tanaman sebagai sumber mata tempel (entres) untuk memperbanyak benih tanaman;
- g. melaksanakan pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. memfasilitasi kegiatan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, melakukan pengecekan mutu benih, dan memonitor data stock dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura pada produsen dan pedagang benih;
- i. melaksanakan operasional pelayanan pengujian mutu benih;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pembinaan terhadap produsen dan pedagang benih tanaman pangan dan hortikultura;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 22

- (1) UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penyelenggaraan pengamatan, peramalan, inventarisasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), penanganan Dampak Perubahan klim (DPI) serta pengembangan metode pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
 - e. penyelenggaraan pelayanan, pengembangan teknik dan metoda pengujian pupuk, mutu formulasi dan residu pestisida serta identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. penyelenggaraan pelayanan masyarakat terkait dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;

- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan Tanaman;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Tanaman;
- c. melaksanakan koordinasi perlindungan tanaman;
- d. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengamatan, peramalan, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- e. melaksanakan pengamatan, peramalan, inventarisasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) serta pengembangan metode pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
- f. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Tanaman; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Kepala Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. melaksanakan perencanaan teknis di Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- d. melaksanakan pelayanan pengujian pupuk, mutu formulasi dan residu pestisida serta identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;

- e. melaksanakan pengembangan teknik dan metode pengujian pupuk, mutu formulasi dan residu pestisida serta identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;
- f. melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- g. melaksanakan *surveillance* organisme pengganggu tumbuhan, eksplorasi serta pengembangan Agenzia Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati;
- h. melaksanakan penyusunan daftar organisme pengganggu tumbuhan (*Pest List*);
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, UPT memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat Administrator (eselon III.b) dan Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggung jawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjelaskan Tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala UPT diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan di berhentikan oleh Gubenur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan.

BAB VIII PEMBLAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 75); dan

- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 86).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Juli 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 43

Disalinkan tanggal 7 Agustus 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum




ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

**BAGAN ORGANISASI
UPT PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 42 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Juli 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU.




GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

**BAGAN ORGANISASI
UPT PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 42 Tahun 2020
 TANGGAL : 27 Juli 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA
 DINAS PANGAN, TANAMAN
 PANGAN DAN HORTIKULTURA
 PROVINSI RIAU.




GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

**BAGAN ORGANISASI
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 42 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Juli 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PANGAN,
TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU.



GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR